

Jalan Terusan Ryacudu Banyak Lubang dan Tumpukan Sampah



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-jalan-terusan-ryacudu-banyak-lubang-dan-tumpukan-sampah.html>

Bandar Lampung (Lampost.co)-- Tumpukan sampah dan jalan penuh lubang nampak menghiasi salah satu titik di jalanan Terusan Ryacudu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, Minggu, 12 Maret 2023.

Berdasarkan pemantauan Lampost.co, nampak tumpukan sampah tersebut yang didominasi limbah rumah tangga, seperti plastik, kaleng bekas, pampers bekas, dan juga sisa makanan.

Sementara hujan yang mengguyur lokasi tersebut sejak beberapa hari belakangan menimbulkan bau tak sedap dari tumpukan sampah tersebut. Jalan berlubang pun tertutup genangan air.

"Sejak saya berjualan di sini empat bulan lalu, lokasi itu memang sudah sering jadi tempat pembuangan sampah, orang-orang kalau lewat suka sekalian lempar sampah kesana," ungkap Satini, pedagang bakso yang berjualan di pinggiran Jalan Terusan Ryacudu.

Kepada Lampost.co Satini mengaku dirinya sempat mendengar kabar jika jalan tersebut akan diperbaiki. Namun sampai hari ini perbaikan tersebut masih belum juga direalisasikan.

"Saya denger katanya mau diperbaiki tapi sampai sekarang belum juga, sekiranya ada yang diperbaiki tapi tidak sampai kesini," keluhnya.

Senada dengan Satini, seorang pengendara yang juga seorang mahasiswa Itera, Djahada Ahmadillah (20) mengatakan setiap kali dirinya melintas di Jalan Terusan Ryacudu, tumpukan sampah tersebut tidak pernah habis bahkan kerap menimbulkan bau busuk yang mengganggu kenyamanan pengendara.

"Sampahnya sangat bau dan menyengat di sekitar jalan tersebut, saya harap ada sanksi tegas yang setimpal bagi orang yang membuang sampah disana," ujarnya.

Mengenai jalanan yang rusak, Djahada berharap agar pemerintah setempat dapat segera memperbaikinya.

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-jalan-terusan-ryacudu-banyak-lubang-dan-tumpukan-sampah.html>, Resmi Dilantik, Jalan Terusan Ryacudu Banyak Lubang dan Tumpukan Sampah, 12 Maret 2023

Catatan:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengatur mengenai jalan sebagai berikut:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan antara lain dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan dan kenyamanan.
2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Jalan antara lain bertujuan untuk mewujudkan:
- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
 - c. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.
3. Pasal 35G yang menyatakan bahwa
- (1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
- Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.
- a. pemeliharaan rutin;
Yang dimaksud dengan "pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
 - b. pemeliharaan berkala;
Yang dimaksud dengan "berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
 - c. rehabilitasi;
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
 - d. rekonstruksi; dan
Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis

agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

e. pelebaran menuju standar.

Yang dimaksud dengan pelebaran menuju standar adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan